

Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pengasuhan Anak

Sholeha Fitri

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: *sholehaf11@gmail.com*

Abstrak

Usia perkawinan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang, tepatnya dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki minimal 19 tahun, sementara perempuan minimal 16 tahun. Meski begitu, perkawinan di bawah umur masih kerap terjadi pada masyarakat Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, yang menyebabkan semakin banyaknya ibu yang masih minimnya akan pengetahuan tentang pengasuhan anak dan dapat membuat anak akan kurangnya pengetahuan tentang perilaku yang baik, moral, dan etika yang baik. Dalam beberapa keadaan tidak semua pasangan yang kawin di bawah umur tidak dapat mengasuh anaknya dengan baik, contohnya seperti dalam hubungan keluarga, anak diperlakukan dengan cara yang benar agar anak mengalami proses sosialisasi dalam keluarga yang dapat meningkatkan pendidikan, serta merupakan letak dari pondasi awal watak dan pendidikan anak. Dalam tulisan ini peneliti mengkaji tentang pengaruh atau dampak dari pasangan yang kawin di bawah umur terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (Field Research) untuk bahan bersifat Sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif, bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan penulis bahwa pada pasangan yang kawin di bawah umur banyak yang mengeluh akan ekonomi yang selalu menjadi faktor utama terjadinya pertikaian dalam rumah tangga mereka, dari pertikaian tersebut mereka sering mengabaikan masalah pengasuhan anaknya. Karena kurangnya kesiapan mental maupun fisik dari mereka, sehingga mereka belum bisa memahami sesama pasangannya, dan belum bisa menyelesaikan masalah dengan baik.

Kata Kunci: *Perkawinan di Bawah Umur, Pengasuhan Anak*

Pendahuluan

Pada dasarnya perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian terjadi dengan suatu ijab (akad nikah), yang dilakukan oleh wali calon istri dan diikuti dengan qabul dari calon suami, dan disertai sekurang-kurangnya disaksikan dua orang saksi.¹

Faedah terbesar dalam perkawinan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah kebinasaan. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.²

Perkawinan di bawah umur diartikan sebagai institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Maraknya perkawinan di bawah umur yang dialami remaja putri di bawah umur 20 tahun tampaknya masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Perkawinan di bawah umur bukan menjadi satu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak resiko pada mereka yang melakukan dan bahkan pada keturunannya.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang sangat awal. Bagi orang-orang zaman dulu, perkawinan wanita usia 13-16 tahun atau pria 17-18 tahun adalah hal yang biasa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang kawin sebelum 20 tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap tidak wajar. Tapi hal ini memang benar adanya. Idealnya kawin itu pada saat dewasa awal yaitu sekitar 20-kurang dari 30 tahun untuk wanitanya, untuk pria itu 25 tahun. Jika sebelum usia tersebut kawin, pada umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang sehingga dapat mengakibatkan banyaknya kemudharatan.³

Berbicara tentang perkawinan di bawah umur, tidak jauh dari pengasuhan anak, dimana seorang wanita yang telah kawin dan bakal memiliki keturunan dan menjadi seorang ibu, dimana ibu tersebut harus mampu mengasuh anaknya dengan baik, dan seorang ibu tersebut harus memiliki ilmu yang cukup untuk mendidik anaknya kelak agar dapat memahami ilmu tentang keagamaan, ilmu pengetahuan lainnya, tidak hanya ilmu seorang anak juga harus diajarkan sejak kecil bagaimana tata krama yang baik sehingga dapat melahirkan anak yang bermoral baik dan memiliki ilmu pengetahuan yang baik untuk masa depan kelak.

Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak telah didasari oleh banyak pihak. Mengasuh membina dan mendidik anak di rumah merupakan kewajiban bagi setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi anak. Pengetahuan di sekolah saja tidak cukup, karena orang tua juga sangat berpengaruh terhadap

¹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Al-Kautsar, 1998), hlm. 375.

²Beni Ahmad Saebani *Fiqih Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 19.

³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 143.

pengetahuan anak. Sosialisasi menjadi sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Lewat sosialisasi yang baik, anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya sehingga dia mempunyai suatu motivasi dalam membentuk kepribadian yang baik.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil bahaya kebinasaan. Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksud mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum *Mumayyiz* atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.⁴

Pada masyarakat Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, juga terjadi perkawinan di bawah umur, yang menyebabkan semakin banyaknya ibu yang masih minimnya akan pengetahuan yang membuat semakin banyak anak yang minim akan pengetahuan yang baik, moral, dan etika yang baik.

Konsep Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pengasuhan Anak

perkawinan di bawah umur adalah sebuah bentuk ikatan/perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah perkawinan disebut perkawinan di bawah umur, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).⁵

Perkawinan di bawah umur adalah sebuah bentuk ikatan/perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan disekolah menengah atas. Jadi sebuah perkawinan disebut perkawinan di bawah umur, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).⁶

Perkawinan di bawah umur diartikan sebagai institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Maraknya perkawinandi bawah umur yang dialami remaja putri di bawah umur 20 tahun tampaknya masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Perkawinan di bawah umur bukan menjadi satu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak resiko pada mereka yang melakukan dan bahkan pada keturunannya.

Pengasuhan anak disebut juga sebagai (*Ḥaḍānah*), *Ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan yang sudah besar, tetapi belum *Mummayyiz*, tanpa perintah dari padanya menyediakan sesuatu menjadikan kebbaikannya serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau

⁴Slamet Abiding, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

⁵Fatchia Kertamuda, *Konseling Perkawinan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm.20.

⁶Fatchia Kertamuda, *Konseling Perkawinan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm.20.

akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁷

Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan, keluarga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu maupun anak. Hubungan tersebut terjadi dimana antar anggota keluarga saling berinteraksi. Interaksi tersebut menjadikan suatu keakraban yang terjalin di dalam keluarga, dalam keadaan yang normal maka lingkungan yang pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah anak mulai mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup sehari-hari, melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal. Itulah sebabnya pendidikan dalam keluarga di sebut pendidikan yang pertama dan utama, serta merupakan peletak dari pondasi dari watak dan pendidikan anak. Oleh karena itu konsep pendidikan perlu diterapkan terutama dalam pendidikan keluarga karena pendidikan keluarga sebagai pondasi terhadap lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, ataupun dalam masyarakat.

Sebagaimana telah kita ketahui usia perkawinan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang, tepatnya dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki minimal 19 tahun, sementara perempuan minimal 16 tahun. Meski begitu, praktik perkawinan di bawah umur masih kerap terjadi.

Hukum Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pengasuhan Anak

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi di KUA terjadi karena orang tua mempelai tidak mau mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan tiga alasan. Pertama, kurangnya biaya, Kedua dikhawatirkan terjadinya perzinahan karena hubungan calon mempelai sudah sangat dekat, Ketiga mempelai menyatakan sangat siap berumah tangga. Sedangkan Kepala KUA tetap melaksanakan perkawinan tersebut dengan lima pertimbangan. Pertama hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi perzinahan, Kedua kontrol dari orang tua kurang, ketiga kurangnya biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi, Keempat adanya izin dari kedua orang tua, Kelima sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dalam Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi ini apabila ditinjau dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) KHI jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 batal demi hukum dengan alasan bahwa perkawinan ini tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh norma-norma yang berlaku.

⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid Viii, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 160.

Menurut Hukum Islam tidak ada persoalan dalam perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi ini karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.⁸ Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada: Pertama, PPN dalam menerima, memeriksa dan melaksanakan pencatatan perkawinan agar benar-benar dilakukan dengan cermat dan tetap mempertimbangkan segala sesuatu agar tetap pada norma yang berlaku untuk mendapat kepastian hukum, serta mengetahui syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan, dan dapat dijadikan pertimbangan bagi PPN apabila terjadi perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi yang mungkin terjadi di kemudian hari. Kedua, Departemen Agama untuk mengontrol lembaga-lembaga bawahannya agar tetap menjalankan tugas sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditentukan.

Di Indonesia perkawinan diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain juga diatur oleh agama dan adat istiadat. Dalam perkawinan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi perkawinan juga didasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga agar tujuan dari perkawinan tidak hanya menyatukan dua keluarga tetapi benar-benar menciptakan suatu ikatan yang kuat untuk mewujudkan keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan beberapa aspek, salah satunya adalah aspek kedewasaan dari pasangan yang akan melaksanakan perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Dalam konsep islam usia minimal perkawinan ditandai dengan kata baligh, yang bermakna kedewasaan atau usia yang dianggap layak untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam beberapa literatur dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun (18), termasuk yang masih berada didalam kandungan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Akan tetapi lain halnya bila seorang anak hadir di luar kondisi yang normal, seperti yang dikatakan oleh J Satrio, mengenai intisari dari pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bukunya Hukum Waris bahwa “anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang

⁸Oktaviah, Nurfaizah, thesis, *Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin: Studi Kasus Atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/X/2008 Di Kua Panceng Kabupaten Gresik*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel). Hlm. 9-11.

⁹Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 228.

berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari si anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina dan anak-anak sumbang”.¹⁰

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai Negara yang berdasarkan kepada pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Kawin merupakan sunatullah, sunnah pada rasul dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.¹¹ Untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka.¹²

Batas Usia Minimal Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan

Adapun pendapat yang diutarakan oleh jumbuh ulama rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah atau batal. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menjelaskan rukun perkawinan yaitu: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, dan (e) ijab dan qabul.¹³

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan juga diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974. Syarat-syarat yang tercantum di dalam pasal tersebut antara lain:

Pasal 6:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini dapat diperoleh dari kedua orang tua yang masih hidup atau orang tua yang menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak

¹⁰Emilda Kuspraningrum, *Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal, Vol 2 No. 3 (2006), hal. 27.

¹¹Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, Ctk Keempat, Pt. Pustaka Antara, Jakarta, 1996, hlm 28.

¹²Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 115-116.

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 56.

menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

pasal 7:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini meminta dispensasi kepada pihak pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).¹⁴

Undang-Undang perkawinan memberikan peringatan kepada pegawai pencatat nikah untuk kita memenuhi persyaratan. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 20 menyatakan: pencatatan perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan prunan) ayah-ayah mereka; demikian itulah yang lebih adil pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauhmana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut puber dan adolesen, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.¹⁵

Pendapat Ulama Tentang Perkawinan di Bawah Umur dan Terhadap Pengasuhan Anak

Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet Ke-V, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm, 3-4.

¹⁵ M. Arifin, Kapita Selektta Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 215.

siap menjalankan tanggung jawab kerumah tanggaan. Kriteria *Baligh* ini bersifat kualitatif dan sangat relative bagi setiap orang.¹⁶

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik.

Akan tetapi Hanafiyah mensyaratkan bahwa perempuan yang melakukan *Ḥaḍānah* adalah perempuan yang merupakan kerabat dari anak seperti bibi, dari pihak ibu atau dari pihak ayah, atau nenek dari anak, karena biasanya mereka akan lebih serius dan telaten dalam mengasuh anak tersebut. Disebabkan masih mempunyai hubungan nasab dan kekerabatan dengan mereka.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili (guru besar fiqih Islam di Universitas Damascus, Suriah) hak *Ḥaḍānah* merupakan hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam pengertian, diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.¹⁷

hak atau kepentingan Para ulama sepakat bahwasanya hukum *Ḥaḍānah* (mendidik dan merawat anak) hukumnya adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *Ḥaḍānah* itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *Ḥaḍānah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *Ḥaḍānah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, hak-hak *Ḥaḍānah* adalah hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah si anak.

Adapun dasar hukumnya mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2):233: para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan dengan cara yang makruf.¹⁸ Hal ini seperti yang dijelaskan dalam al-quran surah al-Baqarah ayat 233 yang artinya: *“Dari ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika*

¹⁶Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Iii Tahun 2009, Ijma' Ulama, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta, hlm.214.

¹⁷Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam...*, hlm. 116-117.

¹⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 127-128.

*kamu tidak menyusukan anakmu kepada orang lain maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁹

Bentuk-Bentuk Pengasuhan Anak Dalam Islam

Bentuk-bentuk pengasuhan anak dalam ajaran islam meliputi:

1. Orang tua tak bosan mendoakan anaknya

Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Sebagai pendidik, diperlukan sekali sifat sabar dan lapang dada. Termasuk di dalamnya adalah kesediaan hati untuk terus mendoakan anaknya agar menjadi anak yang saleh. Karena doa merupakan salah satu mekanisme manusia untuk mendapatkan curahan dan kasih sayang dari Allah SWT. Doa sangat memberi manfaat kepada anak dan menambah keteguhan dan kesolehan mereka serta orang akan selalu mendapat hidayah dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, Nabi SAW. Mendorong kita agar selalu berdoa untuk kebaikan anak, sebab doa akan menambah keberkatan dan kebaikan pada anak.

2. Pendidikan melalui pembiasaan

Pengasuhan dan pendidikan di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak-anak mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Penanaman nilai-nilai moral agama ada baiknya diawali dengan pengenalan simbol-simbol agama, tata cara ibadah (shalat), bacaan al-qur'an, doa-doa dan seterusnya. Orang tua diharapkan membiasakan diri melaksanakan diri melaksanakan shalat, membaca al-quran, dan mengucapkan *Kalimah Tayyibah*.

3. Lemah lembut kepada anak

Hal yang sering luput dari perhatian orang tua namun bernilai amat besar, adalah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Anak dapat mengerti kasih sayang orang tua kepadanya bila hal itu ditunjukkan dengan cara-cara yang konkrit. Rasulullah memberikan teladan berupa mencium cucu-cucu beliau. Dengan ciuman kepada cucu ini, Rasulullah menumpahkan kasih sayang, sehingga sang cucu merasa dekat dan memperoleh perhatian penuh dari sang nenek.

Alam perasaan anak-anak hanya mampu memahami hal-hal yang konkrit. Karena itu, orang tua tidak perlu merasa malu untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada anaknya dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Menciumnya
- 2) Mengusap kepalanya

¹⁹Q.S. Albaqarah ayat: 233.

- 3) Membantu mengatur permainannya
 - 4) Membelai badannya
 - 5) Membantu memakaikan bajunya
 - 6) Menggendongnya dan lain-lain.
4. Pendidikan melalui nasihat dan dialog

Penanaman nilai-nilai keimanan, moral agama atau akhlak serta pembentukan sikap dan perilaku anak merupakan proses yang sering menghambat dan tantangan. Terkadang anak-anak merasa jenuh, malas, tidak tertarik terhadap apa yang diajarkan, bahkan mungkin menentang dan membangkang. Orang tua sebaiknya memberikan perhatian, melakukan dialog, dan berusaha memahami persoalan-persoalan yang dihadapi anak. Orang tua diharapkan mampu menjelaskan, memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat berpikir mereka.²⁰

5. Hak dan tanggung jawab pengasuhan anak

Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya pengasuhan dilakukan oleh orang tua kepada anak dimulai dari mereka sewaktu masih kecil. Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan yang harus dijaga, dirawat, dan diberi bekal sebaik-baiknya bagaimanapun kondisi anak tersebut ketika dilahirkan.

Seperti firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar", (QS. An-Nisā' [4]: 9).²¹

Berdasarkan ayat diatas maka kewajiban orang tua yaitu sebagai berikut:

- a. memenuhi kebutuhan jasmani anak (makan, minuman (yang bergizi sesuai tingkat kebutuhan anak), pakaian, dan kebutuhan anak lainnya).
- b. kebutuhan rohaninya yang berupa kasih sayang, perhatian, rasa aman, harga diri, rasa bebas, sukses dan bukan malah sebaliknya.

Pengasuhan anak ternyata meliputi beberapa sisi antara lain:

- a) mendidik,
- b) menjaga,
- c) merawat, dan
- d) membimbing.

pengasuhan anak tidak terbatas hanya pada menjaga atau mengawasi anak saja, tetapi didalamnya termasuk:

- a) pendidikan,

²⁰ Skripsi Afriyansa, *Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup: 2019.

²¹Qs. An-Nisā' [4]: 9.

- b) sopan santun,
- c) menghormati orang lain,
- d) menanamkan rasa disiplin,
- e) dan kebersihan.

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh pasangan yang kawin di bawah umur terhadap pengasuhan anak di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah yaitu: Dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertikaian yang berujung pada perceraian, yang mengakibatkan anak kekurangan gizi, ASI, perhatian orang tua pada pengetahuan dan pendidikan anak, sehingga pergaulan anak yang tidak terarah membuat anak kurang memahami etika, dan sopan santun yang baik. Namun dalam beberapa keadaan tidak semua pasangan yang kawin di bawah umur tidak dapat mengasuh anaknya dengan baik, contohnya seperti LP, bagaimanapun yang terjadi pada rumah tangganya tetapi untuk pengasuhan anaknya, mereka bisa memberikan pengasuhan yang baik.

Pengaruh pasangan yang kawin di bawah umur terhadap pengasuhan anak di Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah: pada dasarnya dalam surah An-Nisa' ayat 9 disimpulkan bahwa kewajiban orang tua dalam mengasuh anaknya dengan baik, dengan memberikan kebutuhan jasmani dan rohani, serta pengetahuan, etika, dan sopan santun yang baik. Sedangkan yang terjadi pada pasangan yang kawin di bawah umur di Desa Kute Lot tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang di simpulkan dalam surah an-nisa ayat 9 dalam memberikan kebutuhan jasmani dan rohani serta pengetahuan dan etika yang baik pada anaknya sehingga membuat pengasuhan anak dari pasangan yang kawin di bawah umur di Desa Kute Lot tidak sesuai dengan ketentuan islam.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahan

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, Ctk Keempat, PT. Pustaka Antara, Jakarta, 1996

Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008

Beni Ahmad Saebani *Fiqih Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2013.

- Emilda Kuspraningrum, *Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal, Vol 2 No. 3, 2006.
- Fatchia Kertamuda, *Konseling Perkawinan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba, 2009.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Ijma' Ulama, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta
- M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- Oktaviah, Nurfaizah, thesis, *Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin: Studi Kasus Atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/X/2008 Di Kua Panceng Kabupaten Gresik*, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VIII, Bandung: Al-Ma'arif, 1990
- Skripsi Afriyansa, *Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup: 2019.
- Slamet Abiding, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta Al-Kautsar, 1998.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet Ke-V, Bandung: Citra Umbara, 2014